



P E N E T A P A N

**Nomor 27/Pdt.P/2015/PA.Pkj.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan karyawan swasta pada **XXXXXX**, tempat kediaman di Kampung **XXXXXX-XXXXXX**, RT.002 RW.001, Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon serta alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor: 27/Pdt.P/2015/PA.Pkj., tanggal 22 Juni 2015, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon hasil perkawinan pemohon dengan seorang perempuan bernama **XXXXXX** binti **XXXXXX**, yakni:

Nama : **XXXXXX**binti **XXXXXX**

Tanggal lahir : 12 Oktober 1999 (15 tahun 8 bulan)

Hal 1 dari 19 hal.Pu No 27/Pdt.P/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Tempat Kediaman di : Kampung XXXXXX-XXXXXX, RT 002, RW 001,
Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten
Pangkep;

dengan calon suaminya:

Nama : XXXXXX bin XXXXXX
Umur : 26 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : karyawan swasta
Tempat Kediaman di : XXXXXX, RT 004, RW 003, Kelurahan XXXXXX,
Kecamatan XXXXXX, Kota Makassar;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Kantor Urusan Agama
Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pangkep dengan surat Penolakan Nomor Kk.21.17.03/PW.00/70/2015, tanggal 22 Juni 2015;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka sudah sedemikian eratny, anak pemohon dan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan selama kurang lebih 9 bulan dan anak pemohon dengan calon suaminya sudah sering keluar bersama, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa calon suami anak pemohon telah melakukan pelamaran terhadap anak pemohon dan pemohon telah menyetujui lamaran calon suami anak pemohon tersebut;
5. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa, anak pemohon berstatus perawan dan calon suami anak pemohon juga berstatus jejaka, keduanya sudah siap untuk hidup berumah tangga;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada pemohon, XXXXXX untuk menikahkan anak kandung pemohon bernama XXXXXXbinti XXXXXX, dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX bin XXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada pemohon agar pemohon bersabar dan menunda rencana pernikahan anaknya yang bernama XXXXXXbinti XXXXXX yang masih berusia 15 tahun 8 bulan hingga usia anaknya memenuhi syarat usia pernikahan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan yakni 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Hal 3 dari 19 hal.Pu No 27/Pdt.P/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di depan persidangan, pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan atas perkara ini pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015 yang pada pokoknya :

- Bahwa pemohon ke Pengadilan Agama bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena pemohon hendak menikahkan anaknya sedangkan usia anak pemohon baru berusia 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa pemohon hendak menikahkan anaknya yang masih berumur 15 tahun 8 bulan karena anak pemohon telah dilamar oleh seorang laki-laki yang bernama XXXXXX dan pemohon sudah menerima lamaran tersebut akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak dengan alasan anak pemohon belum memenuhi syarat usia pernikahan yakni 16 tahun bagi calon pengantin perempuan;
- Bahwa pemohon sudah tidak bisa lagi menunda pernikahan anaknya tersebut karena pemohon mengetahui hubungan anak pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sering pergi berdua, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan pelamaran yang dilakukan oleh pihak keluarga calon suami anak pemohon, pemohon sudah menerima dan sudah ditentukan waktu resepsi pernikahannya;
- Bahwa pemohon mengetahui calon anak pemohon bekerja sebagai karyawan pada Perusahaan XXXXXX di Daya Makassar;

Bahwa, atas permohonan pemohon tersebut, anak pemohon yang bernama XXXXXXbinti XXXXXX, telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, usia anak pemohon yang bernama XXXXXXbinti XXXXXX saat ini berusia 15 tahun 8 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak pemohon yang bernama XXXXXX mengenal laki-laki yang bernama XXXXXX karena XXXXXX dan laki-laki yang bernama XXXXXX berpacaran;
- Bahwa anak pemohon, XXXXXX telah menjalin hubungan asmara (pacaran) sudah kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa anak pemohon, XXXXXX telah dilamar oleh XXXXXX;
- Bahwa anak pemohon, XXXXXX sudah tidak bisa menunda lagi rencana pernikahannya dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX karena keduanya sudah akrab dan sudah sering pergi berdua;
- Bahwa anak pemohon, XXXXXX mengetahui calon suaminya yang bernama XXXXXX bekerja di perusahaan XXXXXX di PT Kima Makassar;
- Bahwa anak pemohon, XXXXXX mengetahui penghasilan calon suaminya bernama XXXXXX adalah lebih dari 1 juta rupiah setiap bulan;
- Bahwa anak pemohon, XXXXXX melihat calon suaminya tersebut bisa menjadi pemimpin dalam rumah tangga;
- Bahwa anak pemohon, XXXXXX telah mengerti tanggung jawabnya sebagai seorang isteri nantinya dalam mendampingi suami;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak pemohon yang bernama XXXXXX bin XXXXXX, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak pemohon, XXXXXX bin XXXXXX mengenal anak pemohon;

Hal 5 dari 19 hal. **Pu No 27/Pdt.P/2015/PA.Pkj**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon suami anak pemohon, XXXXXX bekerja sebagai karyawan pada PT Kima Makassar yaitu perusahaan XXXXXX dan berpenghasilan berdasarkan UMR sejumlah Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara calon suami anak pemohon, XXXXXX dengan anak pemohon telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa calon suami anak pemohon, XXXXXX telah melamar dan sudah diterima oleh pemohon dan keluarga pemohon bahkan sudah ditentukan waktunya yaitu setelah lebaran;
- Bahwa calon suami anak pemohon, XXXXXX sudah tidak bisa lagi menunda karena hubungannya dengan anak pemohon sudah sangat erat;
- Bahwa calon suami pemohon sudah yakin anak pemohon sudah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak pemohon sudah siap membiayai dan menjadi kepala Rumah Tangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup. Surat-surat bukti tersebut berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pangkep, Nomor 124/12/IX/1990, tanggal 8 September 1998, oleh Ketua Majelis di beri kode P1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama
XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Pangkep, Nomor 650/
CS/DS/I/XII/2002, tanggal 23
Desember 2002, oleh Ketua Majelis di
beri kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama
kepala keluarga XXXXXX.L yang
dikeluarkan oleh kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Pangkep, Nomor
7310060702080019, tanggal 9 Februari
2010, oleh ketua Majelis diberi kode P3;
4. Asli Surat pemberitahuan adanya
halangan/kekurangan persyaratan yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan XXXXXX,
Kabupaten Pangkep (Model N 8),
Nomor Kk.21.17.03/PW.007/71/2015,
tanggal 19 Juni 2015, oleh Ketua Majelis
di beri kode P4;
5. Asli surat penolakan pernikahan dari
kantor Urusan Agama Kecamatan
XXXXXX, Kabupaten Pangkep, Nomor
KK.21.17.03/Pw.00/70/2013, tanggal 22
Juni 2015, dan oleh Ketua Majelis diberi
kode P5;

Hal 7 dari 19 **hal.Pu No 27/Pdt.P/2015/PA.Pkj**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. XXXXXX bin XXXXXX, umur 29 tahun, telah memberikan keterangan dibawah

sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon, karena saksi adalah keponakan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan untuk diizinkan menikahkan anak pertamanya bernama XXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon berusia 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak pemohon bernama XXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak pemohon dan keluarganya telah melamar dan pemohon sudah menerima, tetapi pada waktu pemohon mau mendaftarkan anaknya untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX karena usia anak pemohon belum berusia 16 tahun, sehingga belum memenuhi syarat sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui dari anak pemohon antara anak pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara (pacaran) selama 9 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak pemohon bekerja sebagai karyawan di perusahaan XXXXXX di Makassar dengan penghasilan kurang lebih Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak pemohon tidak bisa lagi ditunda karena hubungan anak pemohon dan calonnya sudah sangat erat dan mereka sering pergi berdua sehingga keluarga mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, meskipun anak pemohon masih kelas II SMA;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak pemohon dan calonnya tidak ada hubungan apapun misalnya pernah sesusuan yang bisa menjadi penghalang untuk anak pemohon dan calonnya dinikahkan
- Bahwa saksi melihat calon suami anak pemohon sudah bisa menjadi kepala rumah tangga karena baik dan rajin shalat;
- Bahwa saksi melihat anak pemohon sudah bisa menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga karena saksi mengetahui anak pemohon sudah terbiasa mengurus adik-adiknya;
- Bahwa saksi mengetahui status anak pemohon masih perawan sedangkan calon suami anak pemohon masih jejak;

2. **XXXXXX binti XXXXXX**, umur 31 tahun, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 9 dari 19 hal. **Pu No 27/Pdt.P/2015/PA.Pkj**



- Bahwa saksi mengenal pemohon, karena saksi adalah keponakan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan ijin karena pemohon akan menikahkan anak pertamanya bernama XXXXXX yang masih berusia 15 tahun 8 bulan sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX menolak untuk mendaftarkannya;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak pemohon bernama XXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak pemohon dan keluarganya telah melamar dan pemohon sudah menerima, namun rencana pernikahan anak pemohon tidak bisa didaftar oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX karena usia anak pemohon belum berusia 16 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui dari anak pemohon, anak pemohon dan calonnya yang bernama XXXXXX telah berpacaran selama 9 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui calon anak pemohon bekerja di perusahaan XXXXXX di PT KIMA Makassar;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak pemohon mempunyai penghasilan kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa menurut saksi anak pemohon sudah bisa mengurus rumah tangga;
- Bahwa saksi melihat calon suami anak pemohon sudah bisa menjadi seorang kepala rumah tangga;



- Bahwa saksi mengetahui sifat dan perilaku calon suami anak pemohon baik dan rajin shalat;
- Bahwa menurut saksi pemohon sudah sangat sulit untuk menunda rencana pernikahan anaknya karena anak pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama kurang lebih 9 bulan dan sering pergi berdua-duaan sehingga semua keluarga sangat khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak pemohon dan calon suaminya tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui status anak pemohon masih perawan sedangkan calon suami anak pemohon masih jelek;

Bahwa pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan bukti - bukti lagi dan pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan pemohon semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Hal 11 dari 19 hal. **Pu No 27/Pdt.P/2015/PA.Pkj**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk menangguknkan niatnya agar pernikahan anaknya ditunda hingga cukup umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pemohon memohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anak pemohon yang bernama XXXXXXbinti XXXXXX, umur 15 tahun 8 bulan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX bin XXXXXX umur 26 tahun dengan alasan bahwa anak pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan asmara (pacaran) selama 9 bulan lamanya, dan pemohon mengkhawatirkan dengan hubungan anak tersebut akan terjadi ahal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pangkep, namun ditolak dengan alasan usia anak pemohon belum cukup batas minimal usia pernikahan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bernama XXXXXXdan calon suaminya bernama XXXXXX, telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, pemohon dibebani wajib bukti sebagai dasar untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh pemohon untuk menguatkan dalilnya bahwa pemohon dengan XXXXXX binti XXXXXX adalah suami istri sah, dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dinyatakan terbukti pemohon, XXXXXX dan XXXXXX binti XXXXXX suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2, berupa fotokopi akte kelahiran atas nama XXXXXX, yang diajukan oleh pemohon untuk menguatkan dalil pemohon bahwa anak pemohon yang bernama XXXXXX adalah anak pertama dari XXXXXX dan XXXXXX dan telah berusia 15 tahun 8 bulan dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti anak pemohon yang bernama XXXXXX adalah anak pertama pemohon yang masih berusia 15 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXXXXX L yang diajukan oleh pemohon untuk menguatkan dalilnya bahwa pemohon dan XXXXXX adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 orang anak dan XXXXXX adalah anak pertama dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti pemohon telah dikarunia 3 orang anak dan anak pertama pemohon yang bernama XXXXXX yang hendak dinikahkan oleh pemohon baru berumur 15 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan P5, berupa Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah dan penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX yang ditujukan kepada XXXXXX yang menunjukkan bahwa pemohon telah mendaftarkan anak pemohon yang bernama XXXXXX ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, namun ditolak karena anak pemohon yang bernama XXXXXX belum cukup umur dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan terbukti bahwa pemohon telah mendaftarkan anaknya ke Kantor Urusan Agama kecamatan XXXXXX, namun ditolak karena anak pemohon belum cukup umur;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi pemohon masing-masing bernama XXXXXX bin XXXXXX dan XXXXXX binti XXXXXX, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengetahui maksud pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak pemohon yang bernama XXXXXX;
- Bahwa kedua saksi mengetahui pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui hubungan anak pemohon dengan calon suaminya sudah 9 bulan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan pemohon menikahkan anaknya dengan calon suami anak pemohon karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah sering pergi berdua;
- Bahwa kedua saksi mengetahui anak pemohon sudah bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan mengurus rumah tangga;
- Bahwa kedua saksi mengetahui calon suami anak pemohon mampu menafkahi anak pemohon karena calon suami anak pemohon sudah punya pekerjaan sebagai karyawan di perusahaan XXXXXX di PT KIMA Makassar;
- Bahwa kedua saksi mengetahui anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui status anak pemohon perawan, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan calon suami anak pemohon adalah jejaka;



Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon, anak pemohon dan calon suami anak pemohon serta kedua saksi tersebut di atas apabila dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anak pemohon bernama Amrina Marham binti XXXXXX Lewa dengan calon suaminya bernama XXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pangkep karena anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun dan masih berumur 15 tahun 8 bulan, sehingga pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pangkajene;
- Bahwa pernikahan anak pemohon dengan calon suami anak pemohon tidak bisa ditunda lagi karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa hubungan anak pemohon dengan calon suaminya sudah 9 bulan;
- Bahwa tujuan pemohon menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya saling mencintai;
- Bahwa anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa status anak pemohon perawan dan telah akil baligh serta sudah siap membina rumah tangga dan calon suami anak pemohon adalah jejaka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan pemohon, serta tidak



bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan keterangan pemohon, anak pemohon dan calon istri anak pemohon serta saksi-saksi dipersidangan, bahwa kedua belah pihak sama-sama setuju untuk menikahkan anak mereka dan bahkan sudah tidak mau ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara anak pemohon dan calon suaminya, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra':32);*

Dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam kitab Mughnil Muhtaj, Jilid III hal. 123 sebagai berikut :

Artinya : *Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst., (HR. Bukhari);*

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Pemohon tersebut masih belum mencukupi batas usia minimal yang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa anak pemohon dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya nanti;



Menimbang, bahwa menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya suatu kemudharatan yaitu terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama maupun kesusilaan, sebagaimana dalam Kaidah ushul Fiqih disebutkan :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : Meninggalkan kemadhorotan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin pemohon, XXXXXX untuk menikahkan anaknya bernama, XXXXXXbinti XXXXXX Lewa dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX bin XXXXXX;

Hal 17 dari 19 hal.Pu No 27/Pdt.P/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada, M.H dan Nikmawati, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Marwiah, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hartini Ahada, M.H

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H

ttd

Marwiah, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	RP.30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 80.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah Rp.171.000,-
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Pangkajene

Sudirman, S.H

Hal 19 dari 19 hal.Pu No 27/Pdt.P/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)